



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Watansoppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustakim, S.H. & Rekan , Advokat/Pengacara beralamat di Jalan ----- Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13/08/2014, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Terguga/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama - -----Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tanggal 1 Desember 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, gugatan Penggugat Nomor 420/Pdt.G/2014/PA. Wsp., ditolak;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 1 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Wsp, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2014;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 12 Desember 2014 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2014 dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing tanggal 23 Desember 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama -----telah sedikit ada kekeliruan dan kehilafan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama kurangnya memberikan pertimbangan terkait dengan apakah rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih bisa dipertahankan dan apakah dengan menolak gugatan perceraian dari Penggugat/Pembanding perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Tebanding akan utuh kembali atau rujuk kembali sehingga dapat memberikan roh dalam perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa fakta telah menunjukkan sesuai hasil laporan Mediasi, pihak mediator

Hal 2 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali kedua belah pihak namun tidak diperoleh hasil, selanjutnya pula Majelis Hakim selalu meminta agar kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian pada setiap persidangan namun hasilnya juga tidak berhasil, akibat Penggugat/Pembanding tetap bersikeras untuk melakukan perceraian dengan Tergugat/Terbanding;

- Bahwa terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik dari Penggugat/Pembanding maupun dari Tergugat/Terbanding telah menerangkan di bawah sumpah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih kondisi harmonis sehingga melahirkan 2 orang anak, namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi namun penyebabnya saksi tidak ketahui langsung, bahkan saat ini selain sudah pisah tempat tidur selama 3 tahun juga Penggugat/Pembanding sudah meninggalkan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas memberikan gambaran secara hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken Marriage*), oleh karena ikatan lahir dan bathin dalam suatu ikatan perkawinan yang sumbernya hati dan perasaan sudah tidak melekat lagi dalam hati dan perasaan Penggugat/Pembanding;
- Bahwa sejalan dengan hal itu pula, tujuan utama disyariatkan perkawinan (*Maqashidus Syar'i*) dalam syariat Islam adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana disebutkan dalam syariat Islam dalam Al Qura'an Surah Ar-Rum ayat 21 ayat mana telah diintrodusir dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, jika dihubungkan dengan uraian fakta di atas sangat jelas rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada jalan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagai akibat munculnya rasa kebencian yang sangat memuncak dari Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding;
- Bahwa menurut Syariat Islam Perkawinan adalah perjanjian suci, mulia dan agung sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An Nisa

Hal 3 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 20 sebagai *mitsaqan Galidha* , oleh karena itu suami istri yang telah terikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah tangga tersebut sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar (*at-tafriq lid dharar*)

- Bahwa dari uraian tersebut di atas dimana dalam proses mediasi tidak berhasil rujuk, juga dalam proses persidangan penawaran rujuk oleh Majelis tidak berhasil, serta dengan perginya Penggugat/Pembanding meninggalkan Tergugat/Terbanding, bahkan saat ini memuncak rasa kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat, hal ini telah memberikan gambaran secara jelas bahwa suatu hal yang sudah tidak mungkin lagi terjalin kehidupan rumah tangga yang baik rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri dan malah saat ini sudah mulai muncul hal-hal yang sifatnya *Inmoralitas* dan kebiasaan buruk lainnya setelah pasca ditolaknya gugatan perceraian oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka nampak jelas sekali ada kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Agama ----- atau suatu kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara sebagai akibat kurangnya pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pembanding mohon Pengadilan Tingkat Banding berkenang memeriksa ulang dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 420 / Pdt.G/2014/PA.Wsp., tanggal 1 Desember 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 H., yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada kedua tingkatan kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

Hal 4 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Agama ----- yang menolak gugatan penggugat sudah tepat dan berdasarkan hukum acara serta sudah memenuhi rasa keadilan, berbeda apa yang disampaikan pbanding dalam memori bandingnya.
- Bahwa Pbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dengan 2 orang saksi tidak ada seseorang pun yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, saksi kesatu tidak tahu menahu adanya perselisihan dan pertengkaran, begitupula saksi kedua tidak mengetahui sama sekali perselisihan dan pertengkaran sehingga putusan pengadilan Agama ----- sudah tepat.
- Bahwa Pbanding dalam memori bandingnya menyatakan sudah pisah 3 tahun, ini sangat mengada-ada yang terbukti di persidangan baru beberapa hari bahkan dalam gugatan penggugat alamat Penggugat dan tergugat sama yaitu-----, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pbanding menilai Putusan Pengadilan Agama----- terdapat kehilapan karena sebenarnya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak berhasilnya mediasi melalui Mediator, kalau alasan ini dijadikan dasar Pbanding menyatakan putusan Pengadilan Agama hilaf sangat sumir, ketidak berhasilan mediator merukunkan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat Principal/Pbanding hanya sekali datang di sidang mediasi saja selebihnya hanya dihadiri Kuasa Hukumnya, sehingga tidak maksimal padahal sudah ada titik terang untuk berdamai;
- Bahwa kesimpulan Pbanding dalam memori bandingnya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ini sangat tidak factual karena yang terbukti di persidangan Penggugat hanya emosional sesaat saja, 24 tahun lebih telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 orang, keduanya tidak menginginkan perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat/ Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama agar Putusan Pengadilan Agama -----dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa, setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara Berita Acara Sidang Tingkat Pertama, bukti-bukti/saksi-saksi yang diajukan

Hal 5 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama -----Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Wsp., tanggal 1 Desember 2014 serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat karena tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak tepat berdasarkan fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 November 2014, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **H. Lami bin Jari**, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. saksi tidak pernah melihat pertengkaran karena tinggal di Makassar, hanya sekali-kali saksi ke Takkalalla, sedangkan saksi kedua Penggugat bernama **Haerati binti Jaelani**, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, nanti sekitar dua bulan yang lalu baru saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu penyebabnya, penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat menghindar demi keselamatan jiwanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya pada saat perkara ini diajukan ditingkat pertama,

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan pengakuan Tergugat yang membenarkan Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat selama 3 tahun lamanya meskipun tetap serumah dengan Penggugat, namun penyebabnya bukan percekocokan atau pertengkaran mulut akan tetapi ketika Penggugat sudah masuk kamar, maka Tergugat sudah tidak dibiarkan masuk malah pintu kamar dikunci dari dalam, telah membuktikan bahwa

Hal 6 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah tempat salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian,

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat/Terbanding bahwa para saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran suatu hal yang wajar, karena mungkin suami atau istri malu bertengkar dihadapan orang namun hati mereka telah pecah dan penuh kebencian terhadap yang lainnya, pengertian suatu percekocokan tidak hanya dapat dibuktikan dengan melihat adanya pertengkaran suami-istri, tapi dengan pengakuan suami atau istri telah pisah ranjang yang cukup lama meskipun masih tinggal dalam satu rumah, kemudian yang diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga telah membuktikan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang pisah ranjang selama 3 tahun dan pintu kamar selalu di tutup oleh Penggugat adalah pengakuan yang sempurna bukan penyelundupan hukum dan bukan kebohongan besar karena Tergugat masih menginginkan rumah tangganya rukun/belum bersedia bercerai, oleh karena itu pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada persidangan tingkat pertama oleh Mediator yang ditunjuk telah berusaha menasehati dan merukunkan kembali sebagai suami-istri namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ,Nomor 1287/K / AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 7 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan pada saat perkara ini diajukan di tingkat pertama dan selama itu pula tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, bahkan telah berpisah ranjang selama 3 tahun lamanya dan telah diusahakan untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah ditolak perceraianya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena akan lebih besar madaratnya dari manfaatnya kalau perkawinan mereka tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak tidak akan rukun lagi sebagai suami- istri.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Mazaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, disebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dan alasan pemanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal 8 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat/ Pemanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagai mana tersebut dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ----- untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'I yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Wsp., tanggal 1 Desember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 Hijriyah, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ----- terhadap Penggugat,

Hal 9 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ----- untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir, S, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., MH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Hal 10 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara :Rp139.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal.Put . No 12/Pdt.G/2015/PTA.Mks.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)